

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik dan perang telah terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini. Bumi yang terkotak-kotak menjadi 192 negara dengan lebih dari 6 miliar manusia hidup di dalamnya penuh dengan konflik, seperti konflik antarmanusia, antargolongan, antaretnis, hingga antarnegara. Steven D. Strauss dalam bukunya *World Conflicts* menyatakan bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada dari 192 negara di dunia ini yang tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara pernah mengalami konflik baik dalam negeri maupun luar negeri, satu kali atau bahkan lebih.¹

Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia.² Satu hal yang pasti bahwa perang merupakan sesuatu yang harus diterima sebagai fakta yang mewarnai sejarah kehidupan manusia dan perang merupakan hal yang sulit untuk dihindari maupun dihapuskan, dapat dikatakan bahwa perang itu akan selalu ada. Bahkan dalam perkembangannya sekarang istilah perang ini mengalami perubahan paradigma. Menurut perkembangannya saat ini perang tidak hanya melibatkan pihak antar negara saja melainkan pihak bukan negara dapat juga terlibat dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata. Seperti halnya konflik

¹Steven D. Strauss, *World Conflicts*, Alpha Books, 2002, hlm. 25.

²Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, International Committee of the Red Cross. 1999, hlm. 15.

bersenjata antara negara dengan pasukan pemberontak dalam suatu negara yang merupakan konflik antara negara dengan pihak bukan negara.

Hukum internasional telah mengatur tentang konflik bersenjata, yaitu dalam hukum humaniter internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional adalah hukum humaniter internasional yang merupakan bagian dari hukum internasional umum, yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi-situasi perang. Hukum humaniter terbagi atas dua bagian *ius ad bellum*, yaitu hukum tentang perang dan *ius in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum humaniter internasional memiliki sumber utama yaitu, Konvensi den Haag 1907 yang mengatur tentang alat dan cara berperang, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional.³ Tujuan utama hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka

³Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional*, Jakarta, Rajawali, 2005, hlm.3

yang secara nyata aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).⁴

Menurut hukum humaniter internasional konflik bersenjata antara negara dengan pihak bukan negara disebut dengan konflik bersenjata non-internasional. Disebutkan bahwa konflik bersenjata yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam suatu wilayah negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan pemberontak atau dengan pasukan bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.

Seperti halnya konflik bersenjata non-internasional yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Sudan khususnya di daerah Darfur antara pemerintah Sudan dibantu oleh milisi *Janjaweed* dengan kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movement* (JEM).⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dunia yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia menganggap konflik bersenjata ini dapat mengancam perdamaian dunia karena dikhawatirkan saat konflik berlangsung terjadi ketidak stabilan keamanan di daerah perbatasan, gerakan para pemberontak mengancam keamanan daerah perbatasan

⁴ *Ibid* ., hlm. 3.

⁵http://www.wikipedia.com/darfur/War_in_Darfur.htm diakses pada tanggal 7 november 2009.

seperti Kenya, Mesir, Ethiopia, Uganda, Chad dan Libya serta menjadikan daerah-daerah itu rawan serangan teroris dan perdagangan senjata illegal, ditambah lagi masalah para pengungsi yang memasuki wilayah negara Chad dan isu bahwa Chad ikut terlibat dalam memobilisasi pemberontak maka PBB memutuskan untuk melibatkan diri dalam membantu menyelesaikan konflik bersenjata tersebut dan membantu mengatasi krisis humaniter yang terjadi.⁶

Sudan adalah sebuah Negara terbesar di benua Afrika yang merdeka pada 1 Januari 1956, Sudan masih dianggap sebagai bagian dari daerah Timur Tengah karena sebagian besar penduduknya memeluk agama islam dan berasal dari keturunan Arab, dan sejarah juga mencatat bahwa etnis Arab di Sudan memegang peranan penting dalam pemerintahan Sudan dan mendominasi militer. Negara Sudan senantiasa dihadapkan kepada masalah-masalah internal, baik yang bersumber dari kemajemukan etnik maupun perbedaan agama. Secara garis besar Sudan terbagi dalam dua bagian. Bagian utara dihuni oleh ras Arab, berdarah dan berbahasa Arab, dan yang non-Arab (suku Nubia) juga memeluk agama Islam dan dekat dengan ras Arab karena kesamaan akidah, serta bahasa sehari-hari. Pengaruh Arab dan Islam sangat kuat dan mengakar di bagian barat dan timur Sudan. Sedangkan di bagian selatan, terdapat berbagai suku dari berbagai ras. Mereka yang di bagian selatan mengaku sebagai penduduk asli Sudan dan Afrika, yang terdiri dari suku-suku Dinka, Nuer, Shiluk, dan Azande. Mereka juga dianggap kelompok suku besar Nilote, karena wilayah geografis mereka berada di lembah hulu sungai Nil. Mayoritas dari mereka

⁶“*Krisis Sudan Konflik Etnis yang Diboncengi Kepentingan Asing*” dalam <http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/06/12/> diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

memeluk agama Kristen dan sebagian kecil tetap mempertahankan agama tradisi Afrika.⁷ Dominasi utara yang Muslim Arab (kecuali Muslim Nubia) dan selatan yang non-muslim, nyaris tak pernah henti menyulut perlawanan dan pemberontakan bersenjata, sekaligus menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan. Oleh sebab itu sejak merdeka tahun 1956, Sudan telah mengalami berkali-kali pergolakan, sebagai dampak dari kemelut antar kelompok yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Perang sipil pertama di Sudan terjadi pada tahun 1983 antara pemerintahan pusat di Khartoum dengan fraksi terbesar pemberontak *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) di wilayah selatan Sudan, pimpinan John Garang. Jutaan warga Sudan telah mengungsi dan pemerintahan dituduh telah menghalangi pergerakan pertolongan untuk kamp-kamp pengungsi di selatan. Konflik besar Sudan Selatan bersumber dari keputusan Khartoum memberlakukan peraturan yang tidak bisa diterima oleh warga selatan.

Hukum Shariah Islam diundangkan dan pemerintah Sudan mengusahakan terbentuknya sebuah Negara Islam. Konflik tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang ditandatangani di Nairobi bulan Januari 2005. Perjanjian damai tersebut mengakhiri konflik berdarah yang telah berlangsung 21 tahun di Sudan Selatan, serta menewaskan dua juta orang, terutama akibat kelaparan dan serangan penyakit. Kesepakatan tersebut tidak terlepas dari upaya tidak kenal lelah *African Union* (AU) sebagai penengah pihak yang bersengketa. Protokol kesepakatan tersebut meliputi gencatan senjata permanen.

⁷“*KrisisDarfurTiketBagiAS*” dalam [Http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0804/07/0803.htm](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0804/07/0803.htm). diakses tanggal 27 Agustus 2009.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Partai Kongres Nasional yang berkuasa di Khartoum, dan *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) akan membentuk pemerintahan koalisi sementara, juga akan dilakukan desentralisasi kekuasaan, pembagian hasil minyak, dan mengintegrasikan kekuatan militer kedua belah pihak. Pada akhir periode pemerintahan transisi tersebut, wilayah selatan dapat memutuskan untuk memisahkan diri atau tetap menjadi bagian dari Sudan.⁸ Ketika proses perdamaian utara-selatan sedang berlangsung, di propinsi Darfur, Sudan bagian Barat pecah pemberontakan. Pada Pebruari 2003, dua kelompok bersenjata *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) memulai perang di Darfur. Kelompok-kelompok ini menyerang kota-kota, fasilitas-fasilitas pemerintah, dan warga sipil di daerah tersebut. Kebanyakan pemberontak tersebut berasal dari dua atau tiga komunitas seperti suku Fur dan Zaghawa. Para pemberontak menyatakan perlawanan mereka disebabkan karena keterbelakangan dan marginalisasi yang dialami Darfur selama ini.⁹

Menghadapi aksi pemberontakan di Darfur, pemerintah Sudan membalas dengan memobilisasi milisi untuk membela diri,¹⁰ yaitu dengan milisi *Janjaweed*, meski pemerintahan Sudan menolak keterkaitannya dengan milisi Arab tersebut. Militer Arab *Janjaweed* dalam beberapa tahun terakhir menerima dukungan baik dana maupun persenjataan dari pemerintah Sudan dalam usahanya untuk menyingkirkan

⁸“*Sudan Tandatangani Perjanjian Damai*” dalam <http://kompas.com/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2009

⁹“*Darfur Crisis Question and Answers*” dalam <http://usa.mediamonitors.net> diakses pada tanggal 27 Agustus 2009.

¹⁰“*The Janjaweed Militia In Darfur*” dalam <http://usa.mediamonitors.net/> diakses tanggal 27 Agustus 2009.

dan menumpas penduduk yang disinyalir tidak loyal terhadap pemerintah. Dampak dari serangan tersebut menyebabkan terjadinya krisis yang terjadi di Darfur.¹¹

Janjaweed pada mulanya dibentuk oleh pemerintahan Sadiq Al Mahdi (1986) dari suku Messiriyi dan Rezeigat (dua suku besar keturunan Arab) yang bertugas untuk mengamankan Darfur. Milisi ini terus berkembang dengan nama *Janjaweed*. Pada masa pemerintahan Presiden Omar El Bashir *Janjaweed* tidak dilikuidasi walaupun sudah diketahui tindakan-tindakannya sering di luar kendali angkatan bersenjata resmi pemerintah. Kondisi inilah yang ikut mendorong lahirnya pemberontakan penduduk Darfur. Muncul milisi-milisi tandingan untuk melawan *Janjaweed*. Milisi-milisi bersenjata yang menggunakan ciri etnis non-Arab, walaupun sama-sama muslim.¹²

Konflik di Darfur yang terjadi pada tahun 2003 baru mendapat perhatian dunia internasional pada awal 2004. Lambatnya respon internasional karena pada waktu itu perhatian masyarakat internasional tertuju pada serangan Amerika Serikat ke Irak.¹³

World Health Organization (WHO) memprediksi sedikitnya 500 ribu orang meninggal dalam konflik Darfur, meski pemerintah Sudan sendiri hanya mengakui 9000 orang yang meninggal, dan 2,5 juta penduduk Darfur menjadi pengungsi.¹⁴

Banyaknya korban dalam konflik di Darfur tidak terlepas dari aktifitas milisi-milisi

¹¹ *Ibid.*

¹² “*Tragedi Darfur Tiket Bagi AS*” dalam <http://www.kompas.com/kompascetak/htm> diakses tanggal 12 Agustus 2009.

¹³ “*Darfur yang Terabaikan*” dalam <http://vebymeiga.blogspot.com/2008/01/darfur-yang-terbengkalai.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2009.

¹⁴ *Ibid.*

bersenjata, baik kelompok *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM), maupun milisi-milisi lain yang menyerang penduduk sipil.

Kekerasan yang terjadi di Darfur berdasarkan data *Human Rights Watch* (HRW) akibat ulah *Janjaweed* dan berdasarkan sejumlah keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah *Non Government Organization* (NGO) seperti Amnesti Internasional, tindakan milisi *Janjaweed* didukung oleh pemerintahan Sudan. Para pengungsi mengatakan pasukan pemerintah menyerang dari udara, dan milisi *Janjaweed* menyerbu kampung mereka membunuh para lelaki, memperkosa perempuan dan membakar rumah-rumah dan kampung, serta mengambil apa saja yang bisa mereka ambil.¹⁵

Akibat dari peristiwa itu ribuan orang dari kampung di sekitar Darfur pun memutuskan mengungsi untuk mencari perlindungan. Pengungsi dari wilayah Darfur ini melarikan diri ke Chad, negara tetangga Sudan yang wilayahnya berbatasan dengan Darfur, kamp-kamp pengungsi di Darfur antara lain di Farchana dan Bredjing¹⁶. Tuduhan telah melakukan aksi Genosida pun dilontarkan kepada milisi *Janjaweed*, yang berimbas kepada pemerintahan Sudan.¹⁷ Menurut *Internasional Crisis Group* (ICG), serangan militer oleh pemerintahan tersebut tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menghancurkan pemberontakan dan melakukan kebijakan

¹⁵ “*Tragedi Darfur, Ujian bagi Afrika*”, dalam <http://www.kompas.com/kompascetak/.htm> diakses tanggal 27 Agustus 2009.

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/War_in_Darfur.htm diakses pada tanggal 29 Agustus 2009

¹⁷ “*Kesepakatan Damai Ditandatangani di Sudan*”, dalam <http://Indonesia.http://Indonesian.irib.ir/arsip.berita/.html> diakses tanggal 27 Agustus 2009.

pembersihan etnis Afrika, tetapi ada tujuan lain di balik itu, yaitu mengusir populasi yang berada di sekitar area minyak bumi, yang merupakan tujuan jangka panjang pemerintah, dengan alasan untuk riset lebih lanjut terhadap sumber minyak bumi dan pembangunan infrastruktur.¹⁸ Salah satu penyebab terus berkobarnya perang di Darfur adalah dengan membiarkan milisi *Janjaweed* bergerak bebas. Masyarakat internasional telah menekan pemerintahan Sudan agar milisi *Janjaweed* segera dilucuti, tetapi pemerintahan Sudan tidak merespon tuntutan tersebut. Atas sikap dingin pemerintahan Sudan, tuduhan bahwa *Janjaweed* didukung oleh pemerintahan Sudan semakin kuat. Tuduhan ini diperkuat oleh *Human Rights Watch* (HRW) yang mempublikasikan wawancara dengan Musa Hilal, yang diidentifikasi Amerika Serikat sebagai pimpinan milisi *Janjaweed* mendapat instruksi dari komando Al-Fashir maupun dari pemerintahan Khartoum untuk melancarkan serangan kepada warga sipil.¹⁹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) apa yang terjadi di Darfur itu adalah krisis kemanusiaan paling buruk di dunia pada saat ini, bahkan Amerika Serikat menyebutkan telah terjadi pembantaian etnis di sana,²⁰ karena dalam kurun waktu 3 tahun konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban yang sangat banyak. Kondisi tersebut membuat Sudan semakin tersudut, terutama saat ini pemerintah harus bekerja keras menjaga stabilitas keamanan Selatan pasca perdamaian setelah

¹⁸ “*Internasional Crisis Group, Sudan’s Oilfields Burn Again Brinkmanship Endangers The Peace Proses*”, <http://crisisgroup.org/home/indeks.cfm?id=1807&1=5> diakses pada tanggal 27 Agustus 2009.

¹⁹ “*Pemerintahan Sudan Dukung Milisi Janjaweed*”, dalam <http://www.liputan6.com/>.html diakses tanggal 27 Agustus 2009.

²⁰ “*Konflik Berdarah di Darfur*”, dalam <http://www.rsi.sg/indonesian/imaji/view/2006051116390/0/1.html> diakses tanggal 27 Agustus 2009.

konflik 21 tahun antara *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) dengan pemerintahan pusat Sudan. Apalagi dengan penolakan pemerintahan El Bashir terhadap masuknya pasukan penjaga keamanan PBB ke Darfur.²¹ Menurut Khartoum, konflik Darfur akan sulit diselesaikan bila tidak memahami latar belakang kehidupan suku-suku yang tinggal di daerah tersebut. Di Darfur tinggal 80 suku dan kelompok etnis yang terbagi antara komunitas pengembara dan petani yang sudah menetap. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintahan Sudan merasa bahwa konflik Darfur hanya dapat diselesaikan oleh *African Union* (AU). Sebagai sesama negara Afrika dengan latar belakang sosial budaya yang sama, *African Union* (AU) dianggap telah memahami betul latar belakang permasalahan dan kondisi lapangan yang sangat penting dalam menentukan mekanisme yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian di Darfur.

Di tengah ketidakpastian penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Darfur dan lambatnya respon dari dunia internasional, munculah titik terang pada tahun 2004 dari pihak *African Union* (AU) sebagai organisasi regional di wilayah Afrika. *African Union* (AU) memebentuk sebuah badan yang bertugas untuk menangani konflik di Sudan yang disebut *African Union Mission In Sudan* (AMIS), tetapi kemampuan *African Union Mission In Sudan* (AMIS) dalam melindungi penduduk dan melindungi operasi bantuan kemanusiaan masih kurang optimal dikarenakan oleh kapasitasnya yang masih terbatas, kurangnya sumber daya, dan adanya bantuan

²¹ *Ibid.*

politis.²² *African Union* (AU) sadar mereka tidak mempunyai kemampuan yang besar untuk menyelesaikan konflik di Darfur yang sangat kompleks, untuk itulah mengapa *African Union* (AU) meminta Dewan Keamanan PBB mengambil alih pemeliharaan perdamaian di Darfur²³. Pada tanggal 31 Juli 2007 Dewan Keamanan PBB bersepakat untuk menjalankan resolusi nomor 1769 yang berisikan pembentukan *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) yang bekerja berdasarkan *Chapter VII peace making mission* menciptakan perdamaian menggunakan kekuatan/ memaksa perdamaian dalam jangka waktu 12 bulan.²⁴ Menurut resolusi ini, pasukan penjaga keamanan diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan mereka guna mencegah serangan, melindungi warga sipil dan pekerja sukarelawan serta mendukung segala bentuk perjanjian perdamaian di Darfur. *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) merupakan badan yang dibentuk oleh PBB dan *African Union* (AU) yang berfungsi menstabilkan keamanan di Darfur dan memberikan bantuan kemanusiaan.²⁵ Misi ini merupakan misi terbesar dan juga merupakan misi pertama dalam sejarah misi perdamaian PBB yang menelan dana sebesar US\$ 2 miliar pada tahun pertama. Selain mengupayakan pembentukan penjaga perdamaian, Dewan Keamanan PBB juga tengah meretas jalan untuk mencapai perdamaian di Darfur. Mereka akan melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun pemberontak, untuk berdamai dan menjalin kerja sama politik

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ "Polisi Oh Polisi", dalam <http://reinhardjambi.wordpress.com/category/unamid/diakses> pada tanggal 6 November 2009

²⁵ *Ibid.*

dan kemanusiaan²⁶. Kekuatan *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) berjumlah 26000 personil yang terdiri dari 20000 tentara dan lebih dari 6000 polisi dan juga komponen sipil lain.²⁷

Sebagai dampak atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi di Darfur, maka pada tanggal 4 Maret 2009 di Deen Haag, *International Criminal Court* (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Sudan Omar Hassan El Bashir atas tuduhan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Surat perintah penangkapan itu terdiri dari lima kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, ekstriminasi, pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan dan perkosaan) dan dua kejahatan perang (serangan terhadap penduduk sipil, seperti terhadap individu yang secara tidak langsung ikut dalam pertempuran).²⁸

Penguraian singkat tentang hukum humaniter, konflik bersenjata yang terjadi di Sudan, peranan organisasi regional dan organisasi internasional dapat dibahas mengenai peranan PBB sebagai organisasi internasional dan *African Union* (AU) sebagai organisasi regional Afrika dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur,Sudan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ [http://Berita sore.com/](http://Berita.sore.com/)"Indonesia Sesalkan Keputusan ICC Terkait Presiden Sudan"/ diakses pada tanggal 14 November 2009.

- 1) Bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur ?
- 2) Bagaimana peranan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur.
- b. Mengetahui dan menganalisis secara umum peranan *African Union* (AU) sebagai organisasi regional Afrika dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Berguna untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dan daya nalar dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari yaitu ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dibidang ilmu hukum dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum internasional, serta diharapkan berguna bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai peranan PBB dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur.

1.4. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas sebatas peranan Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur-Sudan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis karena itu penulis mengemukakan secara perbab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan umum tentang pengertian peranan, pengertian konflik bersenjata non-internasional, penyelesaian konflik dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *African Union*, dan gambaran umum wilayah Sudan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi tentang uraian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu tentang pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini mengandung hasil penelitian beserta uraian mengenai pembahasannya. Dalam bab ini dibahas secara jelas mengenai latar belakang dan pemaparan terjadinya konflik bersenjata non-internasional di Darfur, pengaturan konflik bersenjata non-internasional dalam hukum internasional, kedudukan pihak pemberontak dalam hukum internasional, peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan merupakan inti dari

keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diajukan saran-saran.